

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG
KOMOR : 100 342/13/SK DPRD/1989
TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN 13 (TIGA BELAS) BUAH RAPERDA
KABUPATEN DATI II SUMEDANG MENJADI
PERDA KABUPATEN DT.II SUMEDANG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

Menimbang

1. Bahwa 13 (tiga belas) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Sumedang yang disampaikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang dalam Sidang Paripurna DPRD tanggal 4 Agustus 1989, telah dibahas oleh Pansus, Fraksi-Fraksi, Komisi-Komisi dan Gabungan Komisi pada DPRD Kabupaten Dati II Sumedang.
2. Bahwa Pansus, Fraksi-Fraksi, Komisi-Komisi dan Gabungan Komisi di DPRD bersama-sama dengan pihak Eksekutif telah menyempurnakan kembali ke-13 buah Raperda tersebut.
3. Bahwa sehubungan dengan itu ketiga belas buah Raperda tersebut disetujui untuk ditetapkan menjadi Perda Kab. Dati II Sumedang.

Mengingat

1. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Keputusan DPRD No.01/Kpts/DPRD/Smd/1988 tanggal 5 Januari 1988 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Dati II Sumedang.

Memperhatikan

- Keputusan Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tanggal 14 Oktober 1989.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

- Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk.II Sumedang untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten DT.II Sumedang sebanyak 13 (tiga belas) yaitu :
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan untuk Pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Dt.II Sumedang No.12 Tahun 1983 tentang Pajak Reklame di Kabupaten Daerah Tk.II Sumedang.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan untuk Pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Dt.II Sumedang No.14 Tahun 1983 tentang Pajak Anjing.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan untuk Pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Dt.II Sumedang No.3 Tahun 1984 tentang Pajak Bangsa Asing.
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan untuk Ketiga kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Dt.II Sumedang No.1 Tahun 1976 tentang Ketentuan-Ketentuan Lain Perusahaan Angkutan - Kendaraan bermotor Umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.

5. Rancangan

5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan untuk Pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Retribusi Angkutan Hasil Alam di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan untuk Ketiga kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 14 Tahun 1982 tentang Sewa Menyewa Barana Milik Pemerintah Daerah Kabupaten DT II Sumedang.
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan untuk Pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 16 Tahun 1983 tentang Retribusi Pembuangan Sampah dalam Wilayah Kabupaten DT II Sumedang.
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan untuk Pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Mengadakan dan Memungut Retribusi Pemeriksaan dan Pemotongan Hewan, Pasar Hewan dan Jalur Lintas Hewan.
9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Obyek Wisata di Kabupaten DT II Sumedang.
10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan untuk Pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 6 Tahun 1985 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten DT II Sumedang.
11. Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan - Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Sumedang.
12. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.
13. Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan - Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten DT II Sumedang.

Kedua

1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya, bila ternyata terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI : SUMEDANG
PADA TANGGAL : 14 Oktober 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG
KEBUDA,
RACHMAT

